

# PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MAMUJU

dengan

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : HK.03.01 / 3.3 / 2010 / 2020

Nomor : **2** /UN16.12.D/HK.07.00/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda tangan dibawah ini:



1. Nama : H. Andi Salim, SKM. M.Kes.  
NIP : 196412291985031006  
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph.D  
NIP : 198008052005011004  
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal Penyelenggaraan Penelitian dengan judul **“Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Perilaku Gizi Seimbang dan Akses Pangan di RumahTangga”**

## TUJUAN DAN LANDASAN

### Pasal 1

1. Bahwa kerjasama bertujuan meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan penelitian dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
2. Bahwa dalam mencapai tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas perlu dilakukan upaya penelitian bersama.
3. Bahwa landasan penelitian yang dilakukan didasarkan pada Rencana Strategis, Rencana Induk Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
4. Bahwa untuk kelancaran penelitian, perlu adanya suatu program kerjasama antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
5. Bahwa kerjasama ini didasari pada itikad baik dan niat saling membantu pelaksanaan program masing-masing pihak.

Pihak I	Pihak II
	

## SIFAT KERJASAMA

### Pasal 2

Sifat kerjasama ini untuk meningkatkan penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, serta peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Penelitian dengan judul **“Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Perilaku Gizi Seimbang dan Akses Pangan di Rumah Tangga”**.

## HAK PIHAK PERTAMA

### Pasal 4



Mendapatkan informasi yang dibutuhkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju berkaitan dengan penelitian **“Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Perilaku Gizi Seimbang dan Akses Pangan di Rumah Tangga”**.

1. Mendapatkan izin kerjasama sebagai peneliti dengan Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju.
2. Menggunakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan penelitian sesuai ketentuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

## KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

### Pasal 5

1. Menyampaikan informasi terkait proposal penelitian yang dilakukan.
2. Menyampaikan informasi tentang kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian.
3. Menyampaikan jadwal kegiatan pengambilan data di lapangan.
4. Menyampaikan laporan kemajuan penelitian.
5. Menyampaikan laporan akhir hasil penelitian.
6. Menyampaikan informasi terkait publikasi hasil penelitian.
7. Memelihara sarana dan prasarana milik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang digunakan dalam penelitian.
8. Menginformasikan tim peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
9. Memberikan Hak Paten/Hak Cipta secara bersama dengan **PIHAK KEDUA** dari produk penelitian yang dihasilkan.

Pihak I	Pihak II
	

## HAK PIHAK KEDUA

### Pasal 6

1. Mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan.
2. Mendapatkan laporan kemajuan hasil penelitian yang dilakukan.
3. Mendapatkan laporan akhir dari penelitian.
4. Bersama **PIHAK PERTAMA** terlibat dalam publikasi hasil penelitian.
5. Mendapatkan Hak Paten/Hak Cipta dari produk penelitian yang dihasilkan.

## KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

### Pasal 7

1. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan informasi terkait penelitian yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Memberikan izin kepada Dosen yang terlibat penelitian dengan **PIHAK PERTAMA**.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Semua biaya kegiatan penelitian bersumber dari peneliti.

## TATA TERTIB

### Pasal 9

Para PIHAK menjaga kode etik penelitian dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah penelitian serta kerjasama.

## JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN



### Pasal 10

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal surat ini ditandatangani kedua belah pihak serta dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama. Bilamana **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan perpanjangan sebelum berakhirnya perjanjian dimaksud, maka perjanjian dimaksud tidak berlaku lagi sesuai jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut.

## KETENTUAN LAIN- LAIN

### Pasal 11

1. Bilamana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya sekali dalam setahun.

Pihak I	Pihak II
	



## KETENTUAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

### Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak dan dituangkan kedalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

## PENUTUP

### Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Mamuju pada hari dan tanggal sesuai tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dimiliki oleh masing-masing pihak serta berfungsi sebagai alat bukti yang syah.

#### PIHAK PERTAMA


Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes  
Mamuju



**H. Andi Salim, SKM., M.Kes.**  
NIP. 196412291985031006

#### PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Andalas



**Dr. Defriman Djafri, SKM., MKM., Ph.D**  
NIP. 198008052005011004

Pihak I	Pihak II
